



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 745 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASJID KH. HASYIM ASY'ARI JAKARTA SEBAGAI MASJID RAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud nyata langkah strategis dalam upaya mengembangkan budaya dan peradaban Islam di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dibangun Masjid KH. Hasyim Asy'ari Jakarta di wilayah Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta surat tanggal 27 Maret 2017 Nomor B-3320/Kw.09.2/3/BA.01.1/03/2017 telah merekomendasikan Masjid KH. Hasyim Asy'ari Jakarta menjadi Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Masjid KH. Hasyim Asy'ari Jakarta sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MASJID KH. HASYIM ASY'ARI JAKARTA SEBAGAI MASJID RAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Masjid KH. Hasyim Asy'ari Jakarta yang terletak di Jalan Daan Mogot Km. 14,5 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berfungsi menjadikan Masjid KH. Hasyim Asy'ari Jakarta sebagai pusat kegiatan agama Islam dan pelayanan sosial bagi masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2017

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



SUMARSONO

## Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Ketua Lembaga Dakwah Provinsi DKI Jakarta